SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA DAGANG PADA PENGRAJIN BATIK TRADISIONAL

(Studi di Desa Wisata Kerajinan Batik Natural Desa Jarum Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten)

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadyah Surakarta

Disusun Oleh:

AURIA NOERMY ZAHRA
C100110017

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADYAH SURAKARTA

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I	Pembimbing II
(Inayah, S.H., M.H.)	(Arvie Johan, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Rabu

Tanggal : 10 Februari 2016

Dewan Penguji

Ketua : Inayah, S.H., M.H. ( )

Sekretaris : Arvie Johan, S.H., M.Hum. ( )

Anggota : Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D. ( )

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Auria Noermy Zahra

NIM : C100110017

Alamat : Jl. Pelem II, No. 21, RT 02 RW XI, Kajen, Giripurwo, Wonogiri, Jawa Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari dosen pembimbing skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 4 Februari 2016

Yang membuat pernyataan,

(Auria Noermy Zahra)

C100110017

MOTTO

...Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
(Qs. An-Nahl ayat 90)

And we all shine on, like the moon and the stars and the sun. (John Lennon)

Dia yang tahu, tidak bicara. Dia yang bicara, tidak tahu. (Lao Tse)

Manusia sering melupakan satu hal sederhana yang mampu membuatnya bahagia, bersyukur. (Auria Noermy Zahra)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, Penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan ampunan, nikmat, pertolongan dan rahmatNya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayah dan Ibu tercinta Wiyanto, S.E. dan Loetvik Indarwati, S.Pd. yang selalu memberikan doa, semangat dan mencurahkan cinta dan kasih sayang tiada batas, yang telah membantu baik secara moral dan finansial.
3. Adikku tersayang Rusyda Salma yang selalu memberikan semangat, serta meyakinkan penulis bahwa penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Tanteku Noer Fuadiyah Uyun, S.Pd. yang sering memberikan semangat dan membantu penulis ketika mengalami kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Teman dekatku Adesta Ari Wibowo, S.T. yang selalu memberikan semangat, bantuan dan doanya.
6. Sahabat-sahabatku Isna Fitriana Ningsih, Mustikaningsih Vita Budiarti, S.H., Bety Wulandari, S.H., Aulia Lizara, S.H., Fajar Dwi Saputro, Istiarti Endrastuti yang bersedia mendengarkan keluh kesah penulis. Terimakasih untuk kerjasama serta kebaikannya.
7. Teman-teman Fakultas Hukum UMS 2011, Rekan Organisasi LPM Justissica, seluruh civitas akademika Fakultas Hukum UMS, dan almamater.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA DAGANG PADA PENGRAJIN BATIK TRADISIONAL
(Studi di Desa Wisata Kerajinan Batik Natural Desa Jarum Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten)

Auria Noermy Zahra
C100110017
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
auria.zahra@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dalam hubungan kontrak/perjanjian antara pembatik dan pengusaha batik serta mendeskripsikan bentuk tindakan yang dapat dianggap melanggar rahasia dagang. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersumber dari bahan kepustakaan. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder yakni kepustakaan, observasi dan wawancara dengan teknik analisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pembocoran informasi rahasia dagang adalah dampak negatif yakni adanya upaya persaingan curang antar para pengrajin, di mana terjadi perebutan pasar oleh beberapa pengrajin dengan membajak karyawan kompetitor dan meniru produk kompetitor. Tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang dalam perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja adalah perpindahan pekerja dari pengrajin satu ke pengrajin lain yang telah memenuhi unsur pembocoran informasi rahasia dagang, khususnya pada poin informasi yang dibocorkan memang bersifat rahasia, tidak ada izin atas penggunaan informasi rahasia, dan ada kerugian yang diderita akibat penggunaan informasi rahasia tanpa izin.

Kata Kunci: rahasia dagang, pembocoran informasi rahasia, persaingan usaha

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the legal protection of trade secrets in relation to the contract / agreement between the batik and batik entrepreneurs and to describe the kind of action that can be considered in violation of trade secrets. This research is a normative legal research that comes from the literature. Sources of data obtained from primary and secondary legal materials namely literature, observation and interviews with technical analysis using qualitative analysis. The results showed leakage of trade secret information is the negative impact that their efforts between the craftsmen of unfair competition, which occurs contestable markets by several craftsmen to hijack employee imitate competitors and competitor products. The action is considered a violation of trade secrets in employment contracts between employers and workers is the displacement of workers from the makers of one to the other craftsmen who have fulfilled the leakage of trade secret information, especially on points of information being leaked is confidential, there is no permission for the use of confidential information, and there is the loss caused by the use of confidential information without permission.

Keywords: trade secrets, leakage of confidential information, business competition

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan Rahmat, Hidayah, serta Inayah-Nya dan tak lupa Sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Besar junjungan kita Muhammad SAW yang telah memberi tauladan yang baik sehingga kita masih berada di jalan-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang pada Pengrajin Batik Tradisional (Studi di Desa Wisata Kerajinan Batik Natural Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten).

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini tidak luput dari bantuan, bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya.
2. Ayah dan Ibuku tercinta, Wiyanto, S.E. dan Loetvik Indarwati, S.Pd. yang selalu memberikan doa, semangat dan mencurahkan cinta dan kasih sayang tiada batas, yang telah membantu baik secara moral dan finansial.
3. Adikku tersayang, Rusyda Salma yang selalu memberikan semangat, serta meyakinkan penulis bahwa penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

4. Tanteku Noer Fuadiyah Uyun, S.Pd. yang sering memberikan semangat dan membantu penulis ketika mengalami kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Teman dekatku Adesta Ari Wibowo, S.T. yang selalu memberikan semangat, bantuan dan doanya.
6. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
7. Ibu Inayah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I Skripsi yang telah berkenan memberikan bimbingan, petunjuk, dan saran-saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini dengan sabar.
8. Bapak Arvie Johan, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang telah memberikan arahan, masukan dan koreksi dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.
9. Bapak Dr. Aidul Fitriciada, S.H., M.Hum. selaku pembimbing akademik yang memberi masukan dan saran dalam masa-masa perkuliahan penulis.
10. Seluruh Dosen dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta, terimakasih ilmu dan kerjasamanya selama ini.
11. Seluruh pengusaha dan pekerja batik di Desa Wisata Kerajinan Batik Natural Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten dan juga pihak yang bersangkutan lainnya atas ketersediannya memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabatku Isna Fitriana Ningsih, Mustikaningsih Vita Budiarti, S.H., Bety Wulandari, S.H., Aulia Lizara, S.H., Fajar Dwi Saputro, Istiarti

Endrastuti yang bersedia mendengarkan keluh kesah penulis. Terimakasih untuk kerjasama serta kebaikannya.

13. Keluarga besar LPM Justissica Fakultas Hukum UMS, terimakasih karena kita pernah berproses bersama. Semoga tetap kompak, saling menjaga tali silaturahmi dan persaudaraan bagi kita semua.
14. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum UMS angkatan 2011 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaannya selama kuliah ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan baik dalam teori, penulisan, maupun penyampaian. Semoga skripsi ini dapat berguna dan menjadi sumbangan ilmu pengetahuan bagi kehidupan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 4 Februari 2016

Penulis

Auria Noermy Zahra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN PERNYATAAN iv
HALAMAN MOTTO v
HALAMAN PERSEMBAHAN vi
ABSTRAKS vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI xi
DAFTAR GAMBAR xiii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 7
E. Kerangka Pemikiran 8
F. Metode Penelitian 12
G. Sistematika Penulisan 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 18
A. Hukum Rahasia Dagang 18
1. Pengertian Rahasia Dagang 18
2. Ruang Lingkup Rahasia Dagang 24
3. Pelanggaran Rahasia Dagang 30
B. Hukum Perjanjian Kerja 34
1. Pengertian Perjanjian Kerja 34
2. Syarat Perjanjian Kerja 37
3. Jenis Perjanjian Kerja 38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 44
A. Gambaran Umum Desa Wisata Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten 44
1. Sejarah Pencanangan Desa Jarum sebagai Desa Wisata Batik 44
2. Gambaran Persaingan Curang di Desa Wisata Jarum 47
3. Domisili Para Pekerja di Desa Wisata Jarum 58

B. Perlindungan Rahasia Dagang dan Perjanjian Kerja antara Pengusaha dengan Pekerja di Desa Wisata Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten 61
C. Tindakan yang Dapat Dianggap Sebagai Pelanggaran Rahasia Dagang dalam Perjanjian Kerja antara Pengusaha dengan Pekerja di Desa Wisata Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten 70

BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 81
B. Saran 83

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Gapura Pintu Masuk Desa Wisata Jarum 46